

**OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
PENGAWAS LEMBAGA KEUANGAN BARU YANG MEMILIKI KEWENANGAN
PENYIDIKAN**

Bambang Murdadi

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah lahir dengan Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diberlakukan mulai 1 Januari 2013. Sebagai lembaga independen, selain memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan utamanya perbankan di Indonesia, juga memiliki kewenangan penyidikan. Kewenangan penyidikan dalam tugas pengawasan perbankan merupakan hal baru sejak Republik ini didirikan. Selain hal tersebut, yang merupakan hal baru adalah biaya operasional lembaga independen tersebut dapat dipungut dari lembaga keuangan yang diawasi termasuk perbankan. Ditengah-tengah euphoria pemberantasan korupsi, kondisi demikian tentu sangat rawan terhadap vested-interested dan “tuntutan kontra prestasi” diantara lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, apabila perbankan dikenakan pungutan/fee tentu akan mendorong semakin tingginya biaya operasional perbankan dan bermuara terhadap peningkatan lending-cost bagi perbankan secara keseluruhan. Pada akhirnya juga dapat menghambat pemberdayaan perekonomian nasional.

Kata kunci : Otoritas Jasa Keuangan(OJK), penyidikan, pungutan/fee.

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanah pasal 34 Undang-Undang No 23 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia telah lahir Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). UU tersebut diberlakukan mulai 1 Januari 2013. Lembaga Independen tersebut akan ditugaskan untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Bursa Efek/Pasar Modal, Modal Ventura, Perusahaan Anjak Piutang, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Dengan mulai beroperasinya Lembaga tersebut, maka sejak republik ini berdiri baru pertamakalinya lahir Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi lembaga secara terintegrasi yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga independen tersebut akan mengambil alih tugas pengawasan lembaga keuangan bank dan non

yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas Bank dan Bapepam-LK untuk lembaga keuangan non bank sebagaimana disebutkan di atas.

OJK, adalah institusi yang bukan hanya menyanggah independen, berdiri sendiri, namun wewenangnya juga berbeda dengan wewenang lembaga sebelumnya yakni Bank Indonesia yang selama ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun OJK memilikinya. Selain hal tersebut, OJK juga memiliki kewenangan untuk memungut fee dari lembaga keuangan yang diawasinya. Fee tersebut akan digunakan sebagai biaya operasional lembaga yang baru lahir tersebut. Dalam masa transisi ini, pada tanggal 1 Januari 2013 OJK akan mulai dengan tugasnya untuk mengawasi lembaga keuangan non bank dan baru mulai 1 Januari 2014 akan memulai tugas untuk mengawasi perbankan di Indonesia. Pada tahun 2013 anggaran operasional akan dialokasikan dari APBN, baru mulai 1 Januari 2014 biaya operasional lembaga tersebut akan dipungut dari lembaga keuangan yang diawasinya. Sungguh suatu hal yang menarik, sebuah lembaga yang dikatakan independen menarik fee(iuran) dari lembaga yang diawasinya. Selama ini pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia dengan anggaran untuk keperluan tersebut seluruhnya atas beban Bank Indonesia tanpa memungut dari lembaga perbankan dan juga tidak dialokasikan dari APBN.

Sehubungan dengan sistem baru kinerja institusi keuangan di Indonesia yang nota bene adalah salah satu pilar sistem keuangan dan perekonomian bangsa yang harus dijaga dan tegak berdiri agar tidak menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa secara keseluruhan. Hal-hal yang perlu dicermati terkait dengan lahirnya lembaga baru tersebut khususnya pada masa transisi penyerahan tugas-tugas tersebut antara lain terkait : wewenang penyidikan, pungutan(fee), sarana dan prasarana, acuan sistem kerja (best practise) lembaga tersebut dengan lembaga-lembaga yang ada di negara lain. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja misalnya masalah fee(pungutan) akan berpengaruh secara “psikologis” bagi lembaga yang diawasinya(baca: mengurangi ketegaran independensinya).

B. TUGAS DAN WEWENANG OJK SESUAI UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2011

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah didirikan dengan Undang-Undang No 21 tahun 2011 akan diberlakukan mulai tahun 1 Januari 2013, dengan tugas untuk mengawasi lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Lembaga ini didirikan sesuai dengan amanat pasal 34 UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sesuai dengan bunyi pasal 34 tersebut bahwa yang dialihkan adalah tugas pengawasan bank, namun dalam perkembangannya malah

tugas pengaturan perbankan juga diambilalih, berarti tidak sesuai dengan bunyi pasal tersebut. Tugas pengaturan perbankan yang diambilalih dari Bank Indonesia, dapat mengakibatkan pelaksanaan tugas pengelolaan moneter dapat terganggu karena ketika timbul masalah dengan perbankan, Bank Indonesia sudah tidak berhak mengatur perbankan, padahal pengelolaan moneter tidak lepas dari kinerja perbankan nasional karena sebagaimana disebutkan di atas, perbankan adalah lembaga yang menguasai sekitar 80% sistem keuangan nasional. Sekalipun terdapat pasal-pasal yang memungkinkan OJK dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia apabila perekonomian dalam kondisi krisis, namun pekerjaan koordinasi di negeri ini masih relatif “mahal”, padahal dalam kondisi krisis penanganan harus dilakukan secara cepat.

OJK mempunyai wewenang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 UU No 21 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain,

Hal yang baru dalam UU OJK ini adalah bahwa OJK berwenang untuk melakukan *penyidikan*. Wewenang ini tidak dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank selama ini. Wewenang yang lebih luas dalam konteks pemeriksaan ini seperti wewenang aparat penegak hukum. OJK dapat bertindak lebih tegas lagi apabila menemukan pelanggaran/penyelewengan dari hasil pemeriksaannya. Namun perlu diingat bahwa sebagaimana diuraikan di atas, industri perbankan adalah industri kepercayaan yang bersifat sistemik. Bagi institusi pengawas/pemeriksa perbankan punya tugas dilihat dari dua sisi. Sisi penegakan hukum/ketentuan dan sisi lain yakni agar perbankan nasional terus tumbuh dengan sehat, sehingga harus punya strategi agar apabila menemukan pelanggaran ibarat menangkap ikan, jangan sampai airnya keruh. Hal ini agak berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya.

Selain hal tersebut, anggaran operasional OJK akan dibiayai melalui APBN dan dipungut dari institusi yang diawasi (lembaga keuangan & perbankan) (Pasal 37 UU OJK). Hal ini agak aneh, di satu sisi OJK diberi wewenang lebih luas (sampai proses penyidikan), di lain sisi biaya operasionalnya dapat dipungut dari institusi yang diawasi, sehingga dapat menimbulkan conflict of interest. Bagaimana pembuatan UU dapat terjadi seperti ini.

C. OTORITAS PENGAWAS LEMBAGA KEUANGAN/BANK DI NEGARA LAIN

Pembentukan OJK di Indonesia dipicu oleh krisis ekonomi (multi dimensi) pada tahun 1997 dan mengikuti trend Bank Sentral di beberapa negara antara lain Inggris (1997), Jerman (1949), Jepang (1998) yang menginginkan agar bank sentral independen, bebas dari campur tangan pihak manapun termasuk pemerintah. Ironisnya beberapa negara termasuk Inggris sendiri dengan Financial Services Authority (FSA)-nya telah gagal sehingga Bank Sentralnya (Bank Of England England) kembali diberikan akses kepada lembaga-lembaga keuangan di negara tersebut. Perkembangan terkini, pada tanggal 28 Oktober 2012 Bank Of England bersama FSA menandatangani MOU untuk mendirikan the Prudential Regulation Authority (PRA) pada awal tahun 2013. Simak press release dari Bank of England berikut :

Preparing for the Prudential Regulation Authority (RPA)

The Bank of England and the FSA are together preparing for the Prudential Regulation Authority, which will be part of the Bank of England and is expected to be established in early 2013. The PRA will have a general objective to promote the safety and soundness of regulated

firms. UK deposit takers, insurance companies and designated investment firms will also have a specific objective to secure an appropriate degree of protection for insurance policyholders. The proposed regulatory model will be based on forward-looking judgements about the key risks to regulated firms, and will seek to ensure that, in the event of their failure, firms can be resolved in an orderly way.

On 15 October 2012, the Bank and the FSA jointly issued two documents - one in relation to deposit-takers and investment firms, the other in relation to insurance firms - setting out the PRA's proposed supervisory approach. These 'approach' documents detail the PRA's objectives, set out the expectations that the PRA will have of the firms it regulates and explain how the PRA intends to assess firms against them.

On 22 October events were held with firms to discuss those documents. Webcasts of the events may be found below along with the approach documents and other publications released by the Bank and FSA about the PRA.

RPA adalah bagian dari Bank of England(BoE) mempunyai wewenang yang luas. Selain mengawasi bank juga perusahaan asuransi dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang investasi. Tujuan pembentukan model regulasi ini untuk men-judgement risiko kunci yang ada pada perusahaan-perusahaan itu sehingga kondisi yang tidak diinginkan dapat diketahui sejak dini, bahkan seandainya menemui kegagalan dapat segera diselesaikan.

Tujuan dibentuknya OJK yaitu untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya. Namun demikian, perlu dipahami bahwa sesungguhnya pembentukan lembaga sejenis OJK ini sudah banyak dipraktekkan di Negara lain, dan berbagai studi dan riset perbandingan menunjukkan bahwa : pembentukan “OJK” tidak membawa dampak signifikan terhadap kehidupan perbankan dan keuangan. Mengapa Negara-negara yang telah membentuk OJK justru membubarkannya?

Untuk mengetahuinya, mari kita lihat efektivitas penerapan OJK atau FSA (*Financial Supervisory Agency*) di beberapa Negara di bawah ini:

Inggris	Jepang	Australia	Korea
- Efektivitas OJK di Inggris sangat kurang , oleh karena	- Di Jepang, pengalihan fungsi pengawasan kepada	-Seperti Inggris, Negara ini memiliki <i>Australian Prudential</i>	-Di Korea, <i>Financial Supervisory Service</i> (FSS) dipimpin oleh

<p>Inggris yang menjadi pionir pembentukan lembaga sejenis OJK justru mengalami kegagalan. Sebagaimana diketahui, pembentukan OJK di Inggris dilatarbelakangi oleh kasus jatuhnya beberapa bank, seperti <i>Neal Banker</i> dan <i>Baring Bank</i> sampai dengan penutupan 12 bank lain.</p> <p>- Tepatnya pada 1 Juni 1998 dibentuklah OJK di Inggris yang dinamakan Financial Supervisory Authority (FSA). FSA ini kemudian mengemban tugas melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap lembaga keuangan, termasuk perbankan.</p> <p>- Kasus <i>Northern Rock Bank</i> pada September 2008 menjadi bom waktu yang menjadi bukti kegagalan FSA di negara ini. Perlu diketahui bahwa kejatuhan <i>Northern Rock Bank</i> kemudian diikuti intitusi keuangan lain, seperti <i>Bradford Bingley</i> dan <i>Royal Bank of Scotland Lloyds</i>.</p> <p>(Saat ini FSA posisinya tidak jelas. Bersama BoE akan</p>	<p><i>The Financial Supervision Agency</i> (FSA) telah dilakukan sejak 22 Juni 1998. Sementara, Bank of Japan (BOJ) hanya menangani kebijakan, perumusan sistem moneter, dan implementasinya.</p> <p>-Untuk mengetahui kondisi perbankan secara akurat dan cepat, BOJ melakukan <i>on site examination</i> dengan pendekatan risk based supervision terhadap lembaga keuangan dan perbankan di negara itu. Berbagai informasi tentang kondisi keuangan lembaga keuangan yang diperoleh BOJ tersebut sangat bermanfaat bagi BOJ, baik dalam hal menjaga stabilitas payment dan financial settlement system di Jepang maupun dalam hal perumusan kebijakan moneter.</p> <p>-Hingga saat ini, kinerja FSA di Jepang belum efektif, dibuktikan karena hingga saat ini masih dihantui resiko sistemik yang tinggi, dan penerapan prinsip prudensial yang belum ketat.</p>	<p><i>Regulation Authority</i> (APRA) sejak 1 Juli 1998.</p> <p>-Tahun 2001, tiga tahun setelah APRA berdiri, konglomerat asuransi terbesar kedua di Australia (yaitu grup HIH) bangkrut karena mismanajemen keuangan.</p> <p>- APRA kemudian mengakui kegagalannya dalam mendeteksi dan mencegah kebangkrutan tersebut tidak lepas dari minimnya waktu untuk menuntaskan transfer di atas, termasuk penyempurnaan sistem pengawasannya.</p>	<p>seorang Gubernur, yang juga merangkap Gubernur Komisi Jasa Keuangan bertanggung jawab kepada pemerintah.</p> <p>-Tatanan seperti ini ternyata banyak menimbulkan banyak persoalan independensi dan kerancuan koordinasi dengan otoritas moneter.</p>
--	--	--	--

membentuk Prudential Regulation Authority (PRA) dibawah BoE akan mengawasi Bank, Asuransi & lembaga investasi dll.			
--	--	--	--

Melihat dari beberapa kenyataan yang terjadi di berbagai negara di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan lembaga sejenis OJK tidak sepenuhnya efektif, malahan selalu bermasalah dalam hal independensi dan koordinasi selama tidak ada Good Corporate Governance dalam dunia keuangan dan perbankan. Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *Good Corporate Governance*, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Dari berbagai hasil penelitian lembaga independen menunjukkan bahwa pelaksanaan *Corporate Governance* di Indonesia masih sangat rendah.

Melihat dari berbagai konflik yang mungkin akan timbul nantinya, melihat kenyataan kondisi politik dan ekonomi di Indonesia, serta setelah melihat bahwa di beberapa negara lain penerapan OJK/FSA kurang efektif, maka ada baiknya jika pembentukan OJK dikaji ulang, karena menurut saya : “fungsi pengawasan itu bukan terletak dari dibentuknya lembaga baru atau tidak. Tapi dari ada atau tidaknya penerapan *good corporate governance*.”

Akan halnya Indonesia, pembentukan OJK telah diamanatkan dalam UU No 23 tahun 1999 yang paling lambat akhir tahun 2002. Dalam kenyataan baru terbentuk tahun 2010, sudah begitu terlambat sehingga kondisi makro dan mikro sudah jauh berbeda baik di dalam negeri maupun di luar negeri, contohnya di Inggris sebagaimana disebutkan di atas. Nampaknya kita seperti “dipaksakan” karena telah tercantum di Undang-Undang padahal kondisinya sudah tidak ceteris paribus.

D. FEE/PUNGUTAN TERHADAP LEMBAGA JASA KEUANGAN

Sesuai dengan UU No 21 tahun 2011 tentang OJK pasal 34 (b) ditetapkan bahwa Anggaran OJK bersumber dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan

kegiatan di sektor jasa keuangan. Hal ini juga baru pertama kali terjadi di republik ini sejak republik ini berdiri. Selama ini Bank Indonesia tidak memungut fee dari bank-bank yang diawasinya, dan sepengetahuan penulis tidak muncul permasalahan tentang biaya pengawasan bank selama ini, dapat terkendali dengan baik dan juga tidak dibebankan pada APBN. Biaya operasional untuk pengawasan Bank selama ini nampaknya terintegrasi dengan biaya pengendalian pengelolaan moneter. Tiba-tiba bank harus menanggung biaya itu dan bagaimana nanti menjaga psikologis para pegawai bahwa lembaga yang mengawasi dibayar oleh lembaga yang diawasi, menjadi kurang “cantik”. Pungutan itu terkait dengan biaya pelayanan?perijinan dan volume usaha serta risiko bank. Hal ini menambah kurang “cantik” karena seperti membudayakan mental pungutan. Untuk biaya operasional OJK tiap tahun besarnya tidak kurang dari Rp1,5 triliun. Anggaran sebesar itu dikenakan kepada lembaga keuangan bank dan non bank. Apabila tidak menjadi pungutan semestinya bisa untuk pengembangan perbankan, kesejahteraan pegawai dll. Terlebih lagi hal ini mencontoh negara-negara yang relatif kecil seperti Hongkong, Slovakia, Slovenia, Estonia. Kondisinya sangat berbeda. Kalaupun mencontoh negara yang agak besar seperti Korea Selatan, negara itupun belum mapan benar dalam menerapkan “OJK”nya. Akan mencontoh Inggris sebagai pioner penerapan OJK/Financial Services Authority/FSA, negara tersebut sudah mengembalikan fungsi pengawasan bank kepada Bank Sentralnya(Bank Of England) akibat kegagalan lembaga tersebut setelah baru beberapa tahun diberlakukan.

Beberapa perbedaan wewenang/ketentuan dan praktek-praktek operasional baru antara Bank Indonesia dan OJK dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

NO	BANK INDONESIA	OJK
1	Hanya mengawasi lembaga perbankan	Mengawasi lembaga bank dan LK lainnya
2	Biaya operasional bersumber dari intern Bank Indonesia	Biaya operasional dapat bersumber dari APBN atau pungutan/fee dari lembaga yang diawasinya
3	Tidak memungut biaya dari bank-bank yang diawasinya	Akan memungut fee dari lembaga yang diawasinya untuk biaya operasionalnya
4	Tidak memungut biaya dari proses	Akan memungut biaya dari perijinan yang

	perijinan yang diberikan kepada bank-bank	dikeluarkannya kepada lembaga keuangan yang diawasinya.
5	Sebagai Pengawas perbankan, tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan atas kasus-kasus yang terindikasi penyelewengan, namun memiliki MOU dengan Kapolri dan Kejagung dalam penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan.	Sebagai pengawas lembaga keuangan memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan atas kasus-kasus yang terindikasi penyelewengan

E. WEWENANG OJK UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN

Wewenang baru yang diemban oleh OJK sesuai dengan pasal 9(c) adalah melakukan penyidikan. Berbeda dengan Bank Indonesia selama ini yang punya wewenang dalam pengawasan bank, namun tidak memiliki kewenangan penyidikan, sebatas melakukan investigasi kalau menemukan dugaan terjadinya tindak pidana. Kewenangan penyidikan sendiri meliputi kewenangan untuk

- a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- d. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- f. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap


- barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- g. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
 - h. dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. meminta bantuan aparat penegak hukum lain;
 - j. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - k. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
 - l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
 - m. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Wewenang penyidikan menurut DR Sundari Ary (2003), meliputi antara lain dapat langsung menggeledah dan menyita dokumen yang diperlukan serta menemukan, menangkap dan menahan tersangka. Namun mengingat OJK adalah lembaga independen yang dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri, dimana pegawainya bukan termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka apabila OJK melakukan penyidikan harus menggunkan/bekerja sama dengan PNS yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan atau dengan POLRI. Hal ini juga membawa konsekuensi penyediaan anggaran OJK untuk keperluan ini.

F. FUNGSI DAN WEWENANG BANK INDONESIA YANG SEMAKIN SEMPIT

Dengan diberlakukannya OJK, maka fungsi dan wewenang Bank Indonesia semakin sempit. Sementara tujuan tunggalnya tetap sama yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (Pasal 7). Memelihara kestabilan rupiah ini terhadap dua aspek yakni kestabilan rupiah terhadap harga barang dan kestabilan rupiah terhadap nilai tukar dengan mata uang negara asing (valas). Itulah tujuan tunggal Bank Indonesia (single objective). Dengan tujuan tunggal tersebut, Bank Indonesia selama ini mempunyai 3 (tiga) tugas yakni sektor moneter, sistem pembayaran

dan sektor perbankan. Itulah tiga pilar penopang tujuan tunggal, namun dengan dilepaskannya sektor perbankan, kini tinggal dua sektor. Bila diibaratkan 3 pilar, maka 1 pilar telah patah.



Dalam UU No 23 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 3 tahun 2004 ditetapkan bahwa dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakannya, Bank Indonesia berwenang:

- a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikansasaran laju inflasi;
- b. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan caracara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
 - 2) penetapan tingkat diskonto;
 - 3) penetapan cadangan wajib minimum;
 - 4) pengaturan kredit atau pembiayaan.

Selama ini pengendalian moneter dengan piranti moneter moneter tersebut di atas bisa sangat cepat dilakukan mengingat masih satu atap pengendalian karena bank-bank dalam pengendalian Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan operasi moneter dengan menaikkan dan

menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan cepat dapat dilakukan. Pengendalian moneter lainnya misalnya dengan mengatur proyeksi pertumbuhan kredit bank-bank juga dapat dilakukan karena proyeksi tersebut tercantum di Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disampaikan bank-bank kepada Bank Indonesia pada setiap akhir tahun. Keputusan proyeksi berapa sebaiknya pertumbuhan kredit yang aman sesuai dengan analisis kondisi moneter terkini. Memang dimungkinkan secara UU juga dilakukan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, namun koordinasi ini tentu memerlukan waktu dan harus dibahas bersama sebelum diputuskan secara bersama oleh lembaga terkait tersebut (Menteri Keuangan, OJK, BI, LPS).

(2) Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah.

Sekalipun pada pasal 39 UU OJK ditetapkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:

- a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
- e. penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
- f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Ketentuan tersebut di atas sebatas koordinasi dalam pembuatan ketentuan, sementara selama ini langkah dapat cepat dilakukan karena semuanya dalam pengendalian Bank Indonesia.

F. PROTOKOL KOORDINASI

Sesuai dengan Pasal 44 UU No 21/2011 tentang OJK, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dengan anggota terdiri atas:

- a. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator;
- b. Gubernur Bank Indonesia selaku anggota;
- c. Ketua Dewan Komisiner OJK selaku anggota; dan
- d. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.

Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dibantu kesekretariatan yang dipimpin salah seorang pejabat eselon I di Kementerian Keuangan. Pengambilan keputusan dalam rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Sementara dalam Pasal 45 diatur pula bahwa dalam kondisi normal, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan:

- a. wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan;
- b. melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
- c. membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan; dan
- d. melakukan pertukaran informasi.

Dalam kondisi tidak normal untuk pencegahan dan penanganan krisis, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan/atau Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat mengajukan ke Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis.

Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan berwenang mengambil dan melaksanakan keputusan untuk dan atas nama institusi yang diwakilinya dalam rangka pengambilan keputusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, dalam kondisi tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Keputusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan yang terkait dengan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik mengikat Lembaga Penjamin Simpanan.

Aturan seperti tersebut di atas mengingatkan kita pada era Undang-Undang No 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dimana dalam UU tersebut diatur adanya Dewan Moneter yang anggotanya terdiri dari 3 orang yaitu 2 orang dari Menteri yang membidangi Keuangan dan Perekonomian

dan 1 orang dari Gubernur Bank Indonesia. Bertindak selaku ketua Dewan Moneter adalah Menteri Keuangan, sementara dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan bertindak sebagai Koordinator adalah Menteri Keuangan. Forum koordinasi ini, anggotanya tidak melibatkan Menteri lain, namun Ketua Dewan Komisiner OJK dan ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Alat kelengkapan forum adalah kesekretariatan yang secara ex-officio dipimpin oleh pejabat eselon I dari Kementrian Keuangan. Forum Koordinasi harus melakukan rapat paling sedikit 3(tiga) bulan sekali. Dengan komposisi sebagaimana tersebut di atas dimana Kementrian keuangan “sebagai leader”, maka amat sangat “tipislah” kriteria independen yang disandang baik oleh Bank Indonesia maupun OJK. Walaupun secara eksplisit memang telah ditetapkan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Seandainya pun masing-masing institusi meleburkan diri membuat keputusan bersamapun demi kesejahteraan bangsa tentu tidak ada yang salah, tergantung bagaimana political will yang akan dibangun. Namun tentunya kata-kata “manis” independensi juga menjadi tidak populer lagi.

H. KESIMPULAN

1. Lembaga OJK sebagai lembaga independen pengawas dan pengatur lembaga keuangan baik bank maupun non-bank di Indonesia akan mulai beroperasi per 1 Januari 2013,
2. Kelembagaan baru tersebut berwenang untuk melakukan penyidikan, yang merupakan kewenangan baru lembaga pengawas perbankan yang selama ini tidak dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank sebelumnya. Kiranya perlu dibuat aturan main yang jelas apa itu kewenangan penyidikan sehingga institusi yang diawasinya khususnya perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat tidak terkejut-kejut dengan kewenangan otoritas yang mengawasinya.
3. Anggaran operasional OJK berasal dari APBN dan/ atau hasil pungutan dari lembaga keuangan yang diawasi. Hal ini juga merupakan praktek baru otoritas pengawas khususnya perbankan. Kalau tidak dikelola dengan hati-hati dapat menimbulkan benturan kepentingan. Lembaga yang diawasi memungut fee dari lembaga yang diawasi. Sekalipun hal ini dikatakan mencontoh di berbagai negara, namun tentu kondisinya berbeda. Alangkah lebih elegant dan berwibawa kalau anggaran operasional OJK dibebankan pada APBN seluruhnya. Saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya melawan korupsi, suap, gravitasi.

Sementara kedudukan Indonesia dikancah negara peringkat negara-negara yang terkorup masih menempati angka tertinggi (Sesuai dengan survei transparency.org.2012 di tingkat dunia dari 146 negara Indonesia menduduki peringkat 5 (lima), sedangkan di tingkat Asia Pasifik berada di peringkat 1, astaghfirullah). Dengan adanya pungutan/fee OJK terhadap lembaga yang diawasi dan pungutan terhadap perijinan yang diberikan tidak akan “ngajari/trigger” bagi para pelaku-pelaku untuk “suka” main pungut dari lembaga-lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- DR Dian Ediana Rae, 8 Januari 2010, Masa Depan Independensi Bank Indonesia, Tempo, Jakarta
- C.A.E Goodhart, November 2010, The changing role of central banks, BIS workpaper, Basel, Swiss)
- Ferry Warjiyo, 2004. Manajemen Bank Sentral, Jakarta, Bank Indonesia
- S.Batunanggar, 2006. Jaring Pengaman Sistem Keuangan :Kajian Literatur dan Prakteknya di Indonesia, Jakarta, Bank Indonesia
- Kasmir, SE, MM, 2008. Bank dan lembaga keuangan lainnya, Jakarta. Rajawali Press
- Ir. Ade Arthesa, MM, Ir Edia Handiman, Bank dan lembaga keuangan bukan Bank, Jakarta, PT Indeks Kelompok Gramedia
- Dahlan Siamat, 1996. Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Syafi’i Antonio, 1999. Bank Syariah, Wacana Ulama & Dendekiawan, Jakarta, Tazkia
- Batunanggar, S. (2004), Indonesia’s Banking Crisis Resolution: Proses, Issues and Lessons Learnt, Financial Stability Review, May, Bank Indonesia.
- Batunanggar, S., 2002 Redesigning Indonesia’s Crisis Management: Deposit Insurance and Lender of Last Resort, Financial Stability Review, Jakarta, Bank Indonesia.
- Djiwandono, J. Soedradjat, 2000. ‘Bank Indonesia and the Recent Crisis’, Jakarta Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol.36 No.1, April,
- UU No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- UU No 7 th 1992 sebagaimana diubah dengan UU No 10 th 1998 tentang Perbankan
- UU No23 th 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 3 th 2004 tentang Bank Indonesia